



Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)31/5/24



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana
Medan, Pustaka Prima, 2023, hlm, 16x24 cm

ISBN: 978-623-5799-26-1

Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH
Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)
Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com
Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 31/5/24

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama rasa syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana". Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Rashulullah SAW, yang menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarannya.

Buku ini penulis persembahkan kepada orang tua, H. Amri bin Mat dan Hj. Zubaidah binti Ismail Manajil, Hj. Irmawati binti Amri, H. Dr. Hasrul Siregar bin Drajat Siregar, Bapak Tukirin Sucipto dan Ibu Semi Trubus. Semoga yang memiliki serta membaca buku ini melimpahkan Amal Jariah buat orang tua penulis. Penulis juga mengucapkan rasa sayang serta rasa bangga buat isteri dan anak-anak penulis, dr. Ira aliza siregar SpA (k) Mkes, Dr. Yudha Putera Pratama, Sp.An-TI, Dr. Githa Dara Chairunnisya, Habibi Mufasa Alriz dan Izaiya Zulzahaini Alriz.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir bagi kita semua, baik kepada mahasiswa serta bagi semua pihak yang ingin mengetahui mengenai Dasar-Dasar Hukum Pidana. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga buku ini dapat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.

Medan, November 2023

Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24
Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana - iii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama sekali penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan buku Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana disela-sela kesibukan dalam melaksanakan tugas dengan Rektor Universitas Medan Area bersamaan dengan penyelesaian studi Doktor beberapa bulan lalu dan Alhamdulillah buku ini telah berada ditangan pada pembaca.

Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Saw, semoga kiranya kita sebagai insan akademis dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya melalui hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk buku seperti ditangan para pembaca ini. Semoga isi dalam buku ini akan tercatat sebagai amal saleh dan amal sosial akademik yang bermanfaat.

Harapannya, terbitnya buku ini dapat menambah konstruksi berpikir bagi para pembaca agar lebih mudah memahami dasar-dasar hukum pidana yang dibuat lebih sederhana. Penulis menyadari buku ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga sangat terbuka untuk menerima saran untuk perbaikan ataupun revisi dimasa yang akan datang.

Medan, Nopember 2023

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Memahami Dasar Hukum Pidana

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repositorv.uma.ac.id]31/5/24

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM HUKUM PIDANA	7
A. Pengertian	7
B. Subjek Hukum Pidana.....	8
C. Objek Hukum Pidana.....	12
D. Jenis Dan Sifat Hukum Pidana	14
E. Unsur-Unsur Pidana.....	16
F. Keadaandan Tempat Berlakunya Hukum Pidana	20
G. Dasar-Dasar Hukum Pidana	24
H. Sistem Dan Tujuan Pidana.....	28
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	33
A. Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia	33
B. Perkembangan Hukum Pidana.....	36
BAB III PERBUATAN PIDANA.....	57
A. Pengertian	57
B. Elemen Perbuatan Pidana	59
BAB IV 63 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	63
A. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana.....	63
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	65
C. Tanggung Jawab Pidana	66
D. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana	70

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/5/24
Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana - v

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 31/5/24

BAB V SANKSI PIDANA	73
A. Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana	73
1. Pengertian Sanksi Pidana	67
2. Jenis Sanksi Pidana.....	70
a. Pidana Pokok.....	70
b. Pidana Tambahan.....	76
3. Alternatif Penyelesaian Sanksi Pidana.....	78
a. Justice Collaborator.....	78
b. Restorative Justice.....	84
c. Pembebasan Bersyarat.....	86
4. Teori Pidana.....	88
a. Absolut.....	90
b. Relatif.....	92
c. Gabungan.....	93
DAFTAR PUSTAKA	101
GLOSSARIUM.....	104
INDEKS.....	109

BAB I

KETENTUAN UMUM HUKUM PIDANA

A. Pengertian

Sebutan hukum pidana adalah kata dengan lebih dari satu pengertian¹, Oleh karena itu dapat dipahami bahwa diantara rumusan yang ada tidak ada yang sempurna sehingga dapat diterapkan menjadi universal.

W.L.G. Lemaire mengemukakan suatu rumusan pengertian hukum pidana² yang berbunyi:

"Het strafrecht bestaat uit normen, waaronder geboden en verboden, die het recht hebben om (door de wetgever) te worden bestraft. Er is dus speciaal lijden aan verbonden. Daarom kunnen we ok zeggen dat het strafrecht een normenstelsel is dat bepaalt welke handelingen (daden of nalaten van daden) en onder welke omstandigheden de wet reageert op straf en wat deze straf is"

Itu berarti: " Ilmu Pidana terdiri dari aturan-aturan yang berisi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, yang dihubungkan (oleh legislatif) dengan hukuman atau sifat khusus dari penderitaan. Hukum pidana adalah suatu aturan atau sistem yang menentukan perbuatan apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika keadaan terpaksa) serta dalam keadaan apa hukuman dapat dijatuhkan dan hukuman apa yang dijatuhkan atas perbuatan itu.

Simons mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam arti obyektif dan arti subyektif. Dalam pengertian objektif, hukum pidana adalah bidang ilmu yang berlaku disebut juga *ius poenale* atau hukum positif. Hukum pidana Simon dalam pengertian obyektif dirumuskan:

¹ Hazewinkel-Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, hal 1.

² Lemaire, 1955, *Het recht in Indonesie*, N.V. Uitgeversmaatschappij W. Van Hoeve, Gravenhage, Bandung hal. 145.

"Het geheel van verboden en bevelen met betrekking tot "straf" waarbij overtredingen door de staat of een andere openbare rechtsgemeenschap bijzonder pijnlijk zijn voor de overtreder, de regels en voorzieningen voor het bepalen van de voorwaarden voor dit rechtsgevolg, en de opgelegde straffen"

Artinya: "Seluruh pelanggaran dan perintah yang dilakukan masyarakat yang ada di suatu negara umum lainnya akan dikaitkan pada penderitaan tertentu yang berbentuk hukuman, serta seluruh rangkaian aturan yang juga mengatur persyaratan sanksi hukum, secara keseluruhan, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi serta pelaksanaan hukumannya".

Hukum pidana dalam arti subyektif memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Hak-hak negara dan kekuatan hukumannya, yaitu hak-hak yang timbul dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengertian objektif hukum pidana.
2. Hak suatu negara menghukum pelanggannya.

Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif diatas dikenal dengan nama *ius puniendi*. Hukum pidana secara luas tidak sebatas pada aturan yang dilanggar, tetapi juga melihat mengapa aturan tersebut dilanggar, bagaimana tindakan untuk mencegah aturan tersebut ditentang dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*).

Moeljatno berpendapat bahwa ilmu pidana disebut dengan ilmu peradilan pidana, ada juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan norma pidana, meskipun diibaratkan dua sisi mata uang yaitu kriminologi atau victimologi.

Kriminologi didefinisikan sebagai disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi berkaitan dengan hal yang berbentuk perilaku kriminal, penyebab kejahatan, definisi kejahatan dan reaksi sosial terhadap kegiatan kriminal.

B. Subjek Hukum Pidana

Hak dan Kewajiban subyek hukum yaitu berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mengacu pada fakta bahwa subjek hukum dapat mengadakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Ditahan dan Dilindungi. *Dasar Hukum Pidana*

Document Accepted 31/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id] 31/5/24

hubungan hukum atau menjalankan kekuasaan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku.

Menurut hukum ada dua subjek hukum, yaitu *person* (orang), dalam hukum kata *person* atau orang (*person*) berarti pemilik hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pemilik hak sejak lahir sampai meninggal. Baik badan hukum maupun perorangan, tetapi juga masyarakat atau perkumpulan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pribadi. Suatu kantor/perkumpulan mempunyai pendapatan sendiri, turut serta dalam perkara hukum dan juga dapat digugat atau digugat oleh pengurusnya, perkumpulan seperti itu dikenal dengan istilah badan hukum. Semua perkumpulan belum tentu berbadan, sebuah perkumpulan dapat disebut badan hukum ketika perkumpulan itu didirikan menurut peraturan (undang-undang) yang berlaku.

Di bawah sistem peradilan pidana Indonesia, individu atau orang dapat diadili. Hal ini tercermin dalam setiap pasal Buku II dan III KUHP. Asas hukum pidana biasanya diawali dengan kata barangsiapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda *hij*. Dengan berjalannya waktu dan kajian ilmu peradilan pidana, orang bukan satu-satunya subjek hukum. Sesuatu yang lain harus dilakukan subjek hukum pidana. Bersama-sama dengan orang-orang yang dikenal sebagai badan hukum selain manusia, mereka disebut sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Misalnya, perusahaan negara dan saham gabungan adalah kelompok orang yang berbadan hukum.

Pada prinsipnya yang dapat melakukan kejahatan adalah orang (*natuurlijke personen*). Ini dapat disimpulkan dari poin-poin berikut:

1. Kata kejahatan dalam undang-undang lazimnya dimulai dengan kalimat “setiap orang”, kata “setiap orang” ini dapat diartikan sebagai orang.
2. Rumusan pasal 10 KUHP mendefinisikan kemungkinan hukuman untuk kejahatan, sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok
 - 1) hukuman mati;
 - 2) hukuman penjara;

- 3) hukuman kurungan;
 - 4) hukuman Denda yang dapat diganti dengan kurungan.
- b. Pelanggaran lebih lanjut
- 1) pencabutan hak tertentu;
 - 2) penyitaan barang tertentu;
 - 3) publikasi putusan hakim.

Sifat hukuman yg demikian pada prinsipnya hanya dapat dijatuhkan kepada orang. Dilihat dari kasus dan juga sifat hukum pidana dapat diketahui apakah terdakwa melakukan kesalahan yang menunjukkan tanggung jawab. Harus juga diingat bahwa dalam pengertian kesalahan yang disengaja dan tidak hati-hati, itu adalah sikap bawaan manusia.

1. Badan Hukum

Dalam bahasa Indonesia, badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan orang-orang yang didirikan dengan suatu dokumen yang nyata.

Bisakah badan hukum melakukan tindak pidana dalam kasus ini? Pasal 59 tampaknya merujuk pada poin bahwa:

“Jika hukuman dijatuhkan pada direktur, direktur atau wakil yang berwenang untuk pelanggaran tersebut, direktur, direktur atau wakil yang berwenang yang didapati tidak mempengaruhi pelaksanaan pelanggaran tidak akan dihukum.”

Pasal ini tidak mengatur kriminalisasi terhadap badan-badan hukum dan perkumpulan. Menurut pasal ini, orang yang melakukan kegiatan di suatu otoritas atau perusahaan dihukum.

Anggota pengurus dapat memaafkan dirinya sendiri jika dia membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan bukan karena kesalahannya sendiri.

Selain itu, ada pasal-pasal lain dalam KUHP yang terkesan menyangkut masyarakat atau komunitas sebagai badan hukum, tetapi lagi-lagi orang yang bukan masyarakat dituntut.

Seperti Pasal 169 tentang keikutsertaan dalam persekutuan yang dilarang, aturan yang termuat dalam pasal 398 dan pasal

399 tentang direksi atau perwakilan perseroan terbatas dll. yang bangkrut dan menyebabkan kerusakan pada bisnis mereka.

Badan hukum dapat juga menjadi subjek hukum pidana. Hal ini diatur dengan U U Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955). Pasal 15 UU Darurat menyatakan:

- a. *Jika kejahatan ekonomi dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, perkumpulan orang lain atau yayasan, pengaduan pidana akan diajukan dan sanksi pidana serta tindakan disipliner akan dikenakan, terlepas dari apakah itu sah menurut hukum. orang, perusahaan, asosiasi atau yayasan dan terhadap mereka yang melaksanakan kejahatan keuangan atau yang bertindak sebagai direktur dalam tindakan atau kelalaian itu atau keduanya.*
- b. *Pelanggaran pidana ekonomi juga dilakukan oleh badan hukum perusahaan, perkumpulan orang atau yayasan, jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan, perkumpulan atau persekutuan lain. apakah Individu ini yang masing-masing melakukan kejahatan keuangan secara terpisah atau apakah pelanggaran itu bersama mereka.*
- c. *Apabila permohonan pidana diajukan terhadap badan hukum, perseroan, persekutuan atau yayasan, maka badan hukum perseroan, persekutuan atau yayasan tersebut diwakili oleh seorang direktur utama pada saat tuduhan, atau jika ada beberapa direktur utama, yang merupakan salah satu dari mereka bisa diwakili oleh orang lain. Hakim boleh memerintahkan wali amanat untuk hadir di pengadilan, dan dia juga dapat memerintahkan praktisi kepaillitan untuk hadir dimuka pengadilan.*
- d. *Jika tuntutan pidana diajukan terhadap badan hukum, kotamadya, perkumpulan rakyat atau yayasan, semua undangan dan panggilan harus dikirim ke pengurus atau di kediaman pengurus atau di tempat pengurus bersidang atau kantor pengurus.*

Dari poin 1 dan 2 di atas ditegaskan bahwa badan hukum dan lain-lain yang bukan manusia dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019)
- Adami Chazawi, S.H., 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers
- Adami Chazawi, S.H., 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Dali Mutiara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Indonesie jang telah dirobah dan dibaharui)*, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Suar, 1951).
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- F.S. Gaastra, "Organisasi VOC", diakses dari https://sejarah-nusantara.anri.go.id/media/userdefined/pdf/brillvocinventaris_gaastraid.pdf pada 10 September 2019

Frances Gouda, *American visions of the Netherlands East Indies/Indonesia: US foreign policy and Indonesian nationalism, 1920-1949*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002), hlm. 119. Baca lebih lanjut dalam Adam Malik, *Riwayat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945* (Jakarta: Wijaya, 1962).

G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 1988).

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta

Hazewinkel Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink and Zoon N.V. – Haarlem.*

Hazewinkel-Suringa, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink & Zoon*

Kasman Singodimedjo 75 Tahun, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

L.H.C.Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Lemaire, 1955, *Het recht in Indonesie*, N.V. Uitgeversmaatschappij W. Van Hoeve, Gravenhage, Bandung.

Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Rifai Fajrin, "Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Indonesia 1811-1816", diakses dari <https://www.sarisejarah.com/2018/02/masapemerintahan-thomas-stamfort.html> pada 12 September 2019.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak

Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991)

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok

W.PJ Pompe, 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht, Vijfde Herziene Druk*, N.V. Uitgevers -Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007



GLOSSARIUM

Authentic document/dokumen otentik

dokumen hukum yang asli atau otentik, dapat berupa dokumen yang dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu.

Civil code/ketab undang-undang hukum perdata

kodifikasi atau himpunan asas dan kaidah hukum yang disusun secara sistematis yang mengatur masalah hukum di bidang hukum perdata, terdiri dari empat bagian yaitu tentang perorangan, kebendaan, perikatan, serta bukti dan daluwarsa.

Codification/kodifikasi

proses pengumpulan dan penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, biasanya berdasarkan materi atau subjek tertentu dari bidang hukum.

Dekonsentrasi

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Due process/proses hukum yang wajar

proses pemeriksaan hukum terhadap suatu perkara hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan yang wajar, adil tak berpihak.

Eksekutor

pelaksana putusan pengadilan, dalam perkara perdata menjadi kewenangan ketua Pengadilan Negeri dan dalam perkara pidana menjadi kewenangan Jaksa [HIR dan UU No. 16/ 2004].

Hukum Perdata/Burgerlijk Recht:

disebut juga hukum sipil; hukum yang mengatur hubungan antar orang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan; hukum perdata dalam arti luas termasuk juga hukum dagang dan hukum kepailitan.

Hukum Tata Negara/staatsrech

keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilanannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.

Ijin

pengecualian suatu ketentuan undang-undang yang berlaku umum.

Illegaal/onwettig

tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.

Impartial

tidak memihak, obyektif, adil; dalam hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya hakim, haruslah bertindak secara obyektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.

Jurisprudentie/jurisprudensi

putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.

Kekuatan eksekutorial

kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

Konstitusi

hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Konstitusional

sesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar.

Kontrak

Perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan.

Lex loci domicilii/lex patriae

hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.

Lex loci solutionis

sistem hukum yang digunakan dari tempat pelaksanaan perjanjian; Hukum dari tempat terjadinya suatu transaksi.

Lex locus actus

asas hukum yang berkenaan dengan tempat perbuatan hukum dilakukan.

Lex naturalis/hukum alam

hukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.

Lex non scripta

hukum yang tak tertulis.

Lex posterior derogat legi priori

hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

Lex rei sitae/lex situs

hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda terletak atau berada.

Lex situs rei

asas hukum yang berlaku berkenaan dengan letak benda terutama dengan benda tetap.

Lex specialis derogat lex generalis

asas hukum yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.

Lex superior derogat legi inferior

suatu asas hukum yang menentukan bahwa hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.

Lex, undang-undang, hukum

undang-undang, hukum, hukum positif, system hukum yang tertulis, hukum kodifikasi dalam suatu negara.

Yurisdiksi

kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. bila dihubungkan dengan ajaran trias politica, yuridiksi mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Yurisprudensi

suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.

Yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara)

ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.



INDEKS

A

Asas, 12, 25, 26, 27, 39, 47, 49, 66, 94, 97, 101, 102

B

Belanda, 9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58

C

criminalliability, 63

D

dolus, 68, 79
DPRD, ii

H

hukum, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108
hukuman, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 27, 34, 41, 42, 44, 55, 58, 60, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 89, 92, 94, 97, 98

I

Indonesia, v, 9, 10, 13, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 69, 76, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 101, 102

K

kejahatan, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 34, 42, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Kodifikasi, 14, 46

konvensi, 45, 85

KUHP, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 90, 93

M

maatregelen, 22
mensrea, 61

P

Penasihat, 21
Pengadilan, 11, 67, 70, 104
Penuntutan, 11, 15, 16, 53, 91
Penyidikan, 11, 53
pidana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104
Psichologis, 68

R

Raffles, 33, 36, 43, 44, 45, 102

S

Sistem, v, 28, 29, 30, 101

T

teori, 14, 23, 24, 28, 58, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101
Terdakwa, 21, 82, 94
Tersangka, 21

V

VOC, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 101